

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa telah ada dan terbentuk sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian para ahli tentang Desa atau Desa adat yang hasilnya menunjukkan bahwa sistematika dan keberadaan desa telah terbentuk jauh sebelum NKRI terbentuk. Hal tersebut menjadi salah satu pengantar desa memiliki otoritas pemerintahannya sendiri disamping sebagai wujud desentralisasi dengan pembagian kekuasaan pemerintah lokal didalamnya.

Kepemilikan hak atas desa untuk mengelola kehidupan dan pemerintahannya sendiri tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang bertujuan memberikan keleluasaan untuk desa dalam mengoptimalkan pengelolaan wilayahnya dengan tetap mempertahankan asal usulnya tanpa bersimpangan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 25 disebutkan bahwa Desa dipimpin oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dipilih melalui proses pemilihan langsung dengan kepemilikan wewenang untuk untuk membina dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa.

Pemilihan kepala desa diatur undang-undang dengan ketentuan pelaksanaan diikuti secara langsung oleh dan dari masyarakat setempat dengan persyaratan tertentu. Pemilihan kepala desa ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan

kehidupan bernegara karena menjadi indeks kehidupan demokratis di tingkat desa. Pemilihan kepala desa ini menjadi bentuk legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses penentuan pemimpin yang akan menentukan proses kehidupan kepemimpinan di desa selama kurang lebih 6 tahun.

Sistematika dan peraturan pemilihan kepala desa ini terus mengalami perubahan dan perkembangan dalam perjalanan pelaksanaannya, hal ini terjadi sebagai wujud penyesuaian terhadap perubahan kehidupan demokrasi. Menurut Abd. Halim (2018:10) Pemilihan kepala desa dilaksanakan tidak terbatas pada ajang perebutan kekuasaan melainkan menjadi momentum pertunjukkan strategi dan dinamika perkembangan politik lokal mengingat pemilihan kepala desa ini seringkali menghadirkan berbagai dramatisasi politik sebagai akibat perluasan pemahaman konsep praktik politik di daerah sekaligus menjadi upaya mendongkrak partisipasi masyarakat dalam proses berdemokrasi.

Pemilihan kepala desa menjadi wujud pelaksanaan demokrasi yang menghadirkan banyak resiko. Pelaksanaan demokrasi di tingkat desa ini menjadi bagian fundamental dalam menyongsong pelaksanaan demokrasi di tingkat nasional yang berkualitas sesuai dengan norma substansial dan sistematika prosedural. Mengacu pada Donny Gahril (2006 :15) bahwa demokrasi menjadi bentuk perluasan lingkup dan konkretisasi kebebasan yang mengisyaratkan lebih dari sebuah pemenuhan jaminan hak legal individu. Demokrasi menjadi sebuah tahapan yang harus dilewati ketika menghendaki kehidupan bernegara yang sejahtera. kemudian Donny menambahkan pandangan bahwa kesempurnaan

tidaklah dimiliki manusia maupun demokrasi. Itu menunjukkan, demokrasi ini menjadi suatu sistem pemerintahan yang baik meskipun didalamnya terdapat berbagai resiko. Begitupun dengan demokrasi di tingkat desa, sejalan dengan perkembangannya yang dinamis dan penyesuaian dengan karakteristik dan perkembangan kehidupan masyarakat desa, demokrasi menjadi suatu sistem pemerintahan yang tepat, tidak kaku namun mampu menjadi cermin solusi atas realitas kehidupan masyarakat desa.

Di tingkat desa, esensi kehidupan demokrasi tercermin dalam penyelesaian suatu konflik permasalahan. Kehidupan masyarakat desa yang kental pengaruhnya dengan unsur budaya yang senantiasa mengedepankan kesepakatan bersama dalam berbagai hal oleh lembaga formal maupun non formal terus berkembang, dilaksanakan dan diyakini sebagai solusi pemecahan masalah terutama persoalan yang menyangkut khalayak masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu ciri dan pegangan utama kehidupan demokrasi di tingkat desa. Maksudnya bahwa esensi demokrasi di tingkat desa hadir pada usaha kompromi dalam menyatukan argumen yang berbeda-beda. Kompromi yang dilakukan tanpa mengutamakan kepentingan salah satu pihak, kompromi yang menjadi cerminan cita-cita kehidupan demokrasi yang mengedepankan permusyawaratan dalam mencapai mufakat.

Desa padamulya melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2020 melalui proses pemilihan langsung. Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, pemilihan kepala desa tersebut telah dilaksanakan tersistematis sesuai dengan

prosedur. Pemilihan kepala desa atau selanjutnya disebut PILKADES dimulai dengan pembentukan panitia pemilihan ini dijalankan dengan beracuan pada undang-undang dengan berupaya mengedepankan transparansi dan pelibatan masyarakat dalam berbagai alur prosesnya.

Berkaca pada prosedural demokrasi, pemilihan kepala desa padamulya ini telah memenuhi point-point penting dalam alur pelaksanaannya. Penunjang pelaksana demokrasi dalam hal ini panitia pelaksana PILKADES dilaksanakan oleh 15 orang panitia yang dihasilkan melalui proses rekrutmen dan seleksi ketat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemuda karang taruna, perangkat desa, hingga tokoh masyarakat. Alur pelaksanaan PILKADES ini juga dapat dikatakan baik karena dalam prosesnya tidak menghadirkan banyak kekeliruan seperti kesesuaian data pemilih, ketepatan akumulasi perolehan suara, ketepatan waktu dalam setiap alur proses pelaksanaan PILKADES ini seperti dalam tahapan pengumuman pembukaan pendaftaran, pengumpulan berkas, hingga sosialisasi calon sesuai dengan agenda yang telah ditentukan. Artinya terdapat korelasi antara kesiapan panitia pelaksana, masyarakat yang dilibatkan, dengan prosedur demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Prosedural demokrasi yang telah terpenuhi lainnya ditunjukkan dengan minimnya kecurangan maupun strategi non legal yang digunakan para calon dalam memenangkan dukungan masyarakat, terbukti dengan tidak maraknya laporan warga juga pengawas akan berbagai strategi *money politic*, politik serangan fajar, ataupun bentuk strategi ilegal lainnya. Hal tersebut menunjukkan kesungguhan

yang ditunjukkan para calon kepala desa ini dengan tetap berupaya netral dalam memperoleh dukungan demi tidak mencederai nilai-nilai dan substansial demokrasi yang sesungguhnya. Namun, substansi demokrasi tidak terbatas hanya pada kesungguhan para aktor politik melainkan lebih jauh ditentukan oleh ketertarikan juga partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan dan pemenuhan nilai-nilai demokratis terdekat di lingkungannya.

Pemilihan kepala desa di Desa Padamulya pada tahun 2020 terjadi penurunan partisipasi masyarakat dalam memilih. Menurut Kepala Urusan Pemerintahan Desa Padamulya partisipasi masyarakat dalam PILKADES 2020 turun pada angka 70% setelah pada PILKADES periode sebelumnya partisipasi pemilih menyentuh angka 95%. Hal tersebut diduga kuat dipengaruhi oleh calon kepala desa yang berkontestasi dalam pemilihan tersebut merupakan sepasang suami istri sehingga mengikis minat dan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program yang diajukan yang pada akhirnya menggiring masyarakat menjadi masyarakat yang pasif untuk berperan memberikan hak politiknya dalam memilih. Fakta itu diperkuat dengan perolehan angka 5% golput dari total suara 70% yang menunjukkan banyak masyarakat yang menolak atau tidak setuju dengan pencalonan pasangan suami istri dalam pemilihan tersebut sehingga masyarakat menjelma menjadi warga yang asal menyumbangkan hak pilihnya tanpa memperhitungkan nilai-nilai dan dampak atas pilihannya.

Turunnya partisipasi masyarakat pada PILKADES 2020 ini menjadi signifikan manakala dibandingkan dengan PILKADES sebelumnya yakni pada tahun 2014

yang menunjukkan angka partisipasi masyarakat berada pada angka 95% atau sejumlah 3.393 dari total 3.571 masyarakat yang memiliki hak pilih. Persentase perolehan suara tersebut didalamnya terdapat 1% atau sejumlah 33 suara golput dan 5% atau 178 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Penurunan partisipasi masyarakat ini menjadi nampak jelas terlihat pada PILKADES 2020 yang hanya menyentuh angka 70% atau 2.557 suara dari total masyarakat yang memiliki hak pilih sejumlah 3.652. Meningkatnya angka golput hingga mencapai angka 5% atau sejumlah 128 orang dan total 30% atau lebih dari 1000 orang masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala desa Padamulya pada tahun 2020 tidak menghadirkan substansi demokrasi yang sesungguhnya, pencalonan pasangan suami istri ini dinilai hanya untuk memenuhi syarat dan prosedur semata tanpa menghadirkan kesungguhan untuk berkontestasi memperjuangkan programnya yang berorientasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Padamulya. Hal tersebut mendorong terciptanya suatu budaya politik apatis dikalangan masyarakat desa padamulya yang dapat menghadirkan kebutuhan masyarakat akan berbagai kegiatan politik disekitarnya sehingga menghasilkan output yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa yang melibatkan suami-istri ini dinilai tidak menghadirkan eksistensi konsistensi didalamnya. Pasalnya hanya sang suami yang jelas-jelas melaksanakan kampanye dalam upayanya memperoleh dukungan dari masyarakat. Ketiadaan calon lain selain pasangan tersebut bukan tanpa alasan

melainkan memang setelah perpanjangan berkali-kali masa pendaftaran tidak menunjukkan adanya masyarakat lain yang tertarik mendaftar, kendati sempat ada masyarakat yang mendaftar dan menyerahkan berkas namun atas berbagai pertimbangan berkasnya kembali dicabut dan membatalkan pendaftarannya. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Astuti (2019:3) dengan kesimpulan suami mengajak istrinya menjadi rival dalam pemilihan agar tidak ada biaya untuk kompensasi dan tidak menghadirkan kekhawatiran tentang konflik kepentingan dikemudian hari pasca pemilihan. Dengan menjadikan istri sebagai penantang, maka peluang untuk menang bagi suami lebih besar. Hal ini menjadi dugaan kuat masyarakat bahwa pencalonan sang istri dalam pemilihan tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi dan memperlancar proses pencalonan suaminya.

Fenomena pemilihan kepala desa diatas menjadi penting untuk dikaji dan dianalisis karena menyangkut kualitas demokrasi yang ada di desa Padamulya serta menyangkut pemenuhan hak masyarakat dalam berdemokrasi. Karena, demokrasi yang berjalan dan diikuti dengan pasif semacam fenomena diatas memungkinkan melahirkan masyarakat dengan generasi yang buta dan acuh akan kehidupan politik yang kemudian menghasilkan output yang merugikan masyarakat itu sendiri karena pasifnya masyarakat memungkinkan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki kapasitas dan kualitas serta kepedulian terhadap masyarakatnya sehingga merugikan masyarakat itu sendiri.

Uraian diatas mengantarkan ketertarikan penulis untuk mengkaji dan menganalisis terkait “Demokrasi di Tingkat Desa dengan Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Padamulya Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020” penelitian ini hadir dengan berupaya memaparkan kualitas demokrais yang ada di Desa Padamulya dengan harapan dapat menjadi indeks tolak ukur dan salah satu acuan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kehidupan demokrasi yang ada di desa Padamulya.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini hadir dengan mengacu terhadap fakta dan fenomena di lapangan yang ditemukan penulis serta pemaparan pada latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis “Bagaimana Kualitas Demokrasi di Tingkat Desa dengan adanya Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh sepasang suami istri di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020)?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Demokrasi di Tingkat Desa dengan adanya Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh sepasang suami istri di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020)?”

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan menghadirkan kontribusi berupa konsep pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi juga menjadi referensi bagi penelitian yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan demokrasi desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan serta pertimbangan bagi pelaksanaan kehidupan demokrasi di Desa Padamulya kabupaten Ciamis serta input positif bagi penulis dalam mempraktikkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.